

PUTUSAN
Nomor: 40/G/2021/PTUN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, melalui Persidangan Secara Elektronik, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **ARYANTI SAVITRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rawa Bengkel, RT. 01 RW. 07, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **BOBBI SUBA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pesanggrahan Permai, C.26, RT. 008/RW. 007, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. **HENDAR SYAH AMRULLAH, S.H.;**
2. **NANDANG SUTISNA, S.H.;**
3. **DEVI DJUANDI, S.H.;**
4. **YADI ASRIYADI, S.H.;**

Keempatnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pertanahan Dan Perumahan Indonesia (LBHPPI), bertempat tinggal di Jl. Sitimunigar No. 59 A, RT. 003/RW. 002, Kelurahan Nyengseseret, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus 16 Juni 2021; Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:



1. Dr. JAMIN GINTING, S.H., M.H., M.Kn.;
2. BONA ANDY MOCHTAR, S.H.;
3. RUTH OKTAVIA. P, S.H.;
4. JEFRY FRANIKO, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, Advokat Magang dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jamin Ginting & Partners, beralamat di Ruko Glaze 2, Blok D, No. 17, Paramount Gading Serpong, Tangerang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 079/JG&P/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 40/PEN-DIS/2021/PTUN.SRG, tanggal 2 Juli 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 40/PEN-MH/2021/PTUN.SRG, tanggal 2 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 40/PEN-PPJS/2021/PTUN.SRG tanggal 2 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 40/PEN-PP/2021/PTUN.SRG, tanggal 5 Juli 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 40/PEN-HS/2021/PTUN.SRG, tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;
6. Berkas perkara Nomor 40/G/2021/PTUN.SRG beserta seluruh Lampiran yang ada di dalamnya;
7. Membaca dan mendengarkan alat bukti para pihak;
8. Mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 30 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara



Serang pada tanggal 30 Juni 2021, dengan Register Perkara Nomor: 40/G/2021/PTUN.SRG, dan telah diperbaiki terakhir dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa adalah Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076, terbit tanggal 21 Juli 2020, atas nama TB. AGUS MUHIDIN.;

II. OBJEK SENGKETA:

1. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah 'suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata'.*;
2. Bahwa, objek sengketa Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076, terbit tanggal 21 Juli 2020, atas nama TB. AGUS MUHIDIN, adalah penetapan tertulis yang diterbitkan oleh TERGUGAT sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.;
3. Bahwa, Objek Sengketa Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076, terbit tanggal 21 Juli 2020, atas nama TB. AGUS MUHIDIN, yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut bersifat *Kongkret, Individual, dan Final*. Hal mana, dalam objek sengketa *a quo* menyatakan bahwa, TB. AGUS MUHIDIN sebagai anak dari pasangan suami-istri EDDY SUBA dan ANAH. Namun, akan tetapi diterbitkannya Objek sengketa *a quo* oleh TERGUGAT tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).;



4. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa 'Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara';
5. Bahwa, TERGUGAT sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berkedudukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Begitupun, TERGUGAT sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan objek sengketa Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076, terbit tanggal 21 Juli 2020, atas nama TB. AGUS MUHIDIN. Hal mana, secara isi materi atau pokok perkara merupakan kompetensi absolut pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa perkara *a quo*, sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.:

III. UPAYA ADMINISTRATIF:

1. Bahwa, Pasca terbitnya/berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengubah upaya administratif menjadi suatu upaya *Pra Litigasi* yang wajib ditempuh sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.;
2. Bahwa, terhadap objek sengketa *a quo*, yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), dan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) Nomor. 30 Tahun 2014 jo. ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.;
3. Bahwa, PARA PENGGUGAT telah mengajukan Surat Permohonan kepada TERGUGAT, *pada tanggal 18 Mei 2021*, berupa Surat Keterangan Keabsahan dan Keotentikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076, terbit tanggal 21 Juli 2020, atas nama TB. AGUS MUHIDIN, Lahir di *Jakarta*, tanggal 08 Mei 1971.;
4. Bahwa, selanjutnya TERGUGAT memberikan Jawaban Surat dengan Nomor. 472.1/2694-casip/2021, *pada tanggal 31 Mei 2021*, sebagai berikut:



1. Akta kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076, atas nama TB. AGUS MUHIDIN tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
2. Pencantuman nama Eddy Suba sebagai ayah sesuai permohonan yang bersangkutan (TB. AGUS MUHIDIN) pada Surat Keterangan Kelahiran online dengan dilengkapi Dokumen Kartu Keluarga, Ijasah serta Surat Nikah;
3. Pembatalan akta dapat dilakukan melalui permohonan yang bersangkutan atau melalui Penetapan Pengadilan Negeri.
5. Bahwa, kemudian PARA PENGGUGAT mengajukan Upaya Administratif, yang diterima oleh TERGUGAT, pada tanggal 16 Juni 2021, berupa Surat Keberatan terhadap Akta Kelahiran Nomor : 3671-LT-16072020-0076, terbit tanggal 21 Juli 2020, atas nama TB. AGUS MUHIDIN, Lahir di Jakarta, tanggal 08 Mei 1971.;
6. Bahwa, sejak diterimanya Surat Keberatan oleh TERGUGAT tersebut, terhitung telah melebihi waktu 10 (sepuluh) hari lamanya. Namun, PARA PENGGUGAT tidak mendapat tanggapan serta jawaban secara tertulis dari TERGUGAT. Selanjutnya, kemudian PARA PENGGUGAT mendaftarkan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pada tanggal 30 Juni 2021.;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PENGGUGAT telah memenuhi Upaya Administratif Pra Litigasi, sebelum mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.;

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa, PARA PENGGUGAT adalah Para Ahli Waris dari Almarhum EDDY SUBA Bin MUHAMMAD SUBA, berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor. 348/Pdt.P/2020/PA.JS., tertanggal 01 September 2020, dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal mana, adanya Penetapan Ahli Waris tersebut, demi kepentingan PARA PENGGUGAT untuk mengurus serta membagi Harta Peninggalan dari Almarhum EDDY SUBA Bin MUHAMMAD SUBA.;
2. Bahwa, ternyata terdapat pihak bernama TB. AGUS MUHIDIN, dan mengaku sebagai salah satu Ahli Waris dari Almarhum EDDY SUBA Bin MUHAMMAD SUBA. Selanjutnya, mengajukan Gugatan Pembatalan atas Penetapan Ahli Waris Nomor. 348/Pdt.P/2020/PA.JS., tertanggal 01 September 2020 tersebut, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan,



dalam register perkara Nomor. 3863/Pdt.G/2020/PA.JS., pada tanggal 05 November 2020. Hal mana, dasar pengajuan gugatan tersebut, salah satunya adalah adanya Objek Sengketa *a quo*, yang diterbitkan oleh TERGUGAT. Dimana, isi materi dalam Objek Sengketa *a quo* tersebut, tertulis dan tercatat bahwa TB. AGUS MUHIDIN sebagai anak dari pasangan suami-istri EDDY SUBA dan ANAH.;

3. Bahwa, terhadap adanya hal tersebut, menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, oleh karena telah menghambat dan/serta mengganggu kepentingan hukum PARA PENGGUGAT untuk melaksanakan pengurusan dan pembagian Harta Peninggalan dari Almarhum EDDY SUBA Bin MUHAMMAD SUBA. Hal mana, dengan adanya Objek Sengketa *a quo* tersebut, akan menimbulkan akibat hukum bahwa TB. AGUS MUHIDIN sebagai Ahli Waris dan mendapatkan hak bagian harta peninggalan dari Almarhum EDDY SUBA Bin MUHAMMAD SUBA, serta menimbulkan permasalahan kewarisan bagi PARA PENGGUGAT, padahal TB. AGUS MUHIDIN bukan sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum EDDY SUBA Bin MUHAMMAD SUBA, sesuai dengan LEGALITAS FORMIL yang berlaku.;
4. Bahwa, sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka PARA PENGGUGAT dapat mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa *a quo*, untuk dapat di ajukan pembatalannya dan/atau dituntut agar dinyatakan tidak sah.;

V. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, *serta* Bagian V angka 3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 2 tanggal 3 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, menyatakan bahwa:

'Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dihitung secara kasuistis sejak saat si merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut'.;



2. Bahwa, bermula PARA PENGGUGAT mengajukan Surat Permohonan kepada TERGUGAT, *pada tanggal 18 Mei 2021*, berupa Surat Keterangan Keabsahan dan Keotentikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076, terbit tanggal 21 Juli 2020;
3. Bahwa, selanjutnya TERGUGAT memberikan Jawaban Surat dengan Nomor. 472.1/2694-casip/2021, *pada tanggal 31 Mei 2021*. Dari adanya Jawaban TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT mengetahui, bahwa Obyek Sengketa *a quo* sudah tercatat/terdaftar pada Daftar Akta Kelahiran secara LEGAL. Hal mana, pada poin. 1, Jawaban TERGUGAT, dinyatakan bahwa, 'Akta Kelahiran Nomor. 3671-LT-16072020-0076 atas nama TB. Agus Muhidin tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang';
4. Bahwa, setelah PARA PENGGUGAT memenuhi Upaya Administratif Pra Litigasi, dengan mengajukan surat kepada TERGUGAT berupa Surat Keberatan terhadap Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076, terbit tanggal 21 Juli 2020, atas nama TB. AGUS MUHIDIN. Selanjutnya, Surat Keberatan tersebut, diterima oleh TERGUGAT *pada tanggal 16 Juni 2021*. Dan, sejak diterimanya Surat Keberatan tersebut oleh TERGUGAT, telah melebihi waktu 10 (sepuluh) hari lamanya. Namun, *tidak mendapat tanggapan serta jawaban secara tertulis* dari TERGUGAT. Selanjutnya, PARA PENGGUGAT mendaftarkan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, *pada tanggal 30 Juni 2021*. Maka dengan demikian, gugatan PARA PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu dan selanjutnya untuk dapat diterima.;

VI. DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN

Bahwa, adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Almarhum EDDY SUBA Bin MUHAMMAD SUBA menikah dengan RIFDA RAHAYU Binti USMAN RAKIMAN, pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 1971, berdasarkan Kutipan Surat Nikah dari Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor. 733/1971, No. Porporasi. 94731, tertanggal 28 Agustus 1971 jo. Surat Keterangan Nomor. B-577/KUA.09.1.4/PW.01/03/2021, Perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Nikah atas nama EDDY SUBA dengan RIFDA RAHAYU, dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, tertanggal 03 Maret 2021, yang menerangkan bahwa EDDY SUBA Bin MUHAMMAD SUBA status sebelum nikah adalah Jejaka, dan



- RIFDA RAHAYU Binti USMAN RAKIMAN status sebelum nikah adalah Perawan.;
2. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa '*Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang, bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan*'. Dengan demikian, Peristiwa Kependudukan, Dokumen Kependudukan dan legalitas akta otentik (BUKU NIKAH) register atas nama EDDY SUBA BIN MUHAMMAD SUBA, dengan status JEJAKA, bersifat mengikat dalam identitas kependudukan yang tidak terbantahkan. Dan, bahwa tidak ada pernikahan sebelumnya yang terjadi, sebelum menikah dengan RIFDA RAHAYU BINTI USMAN RAKIMAN.;
 3. Bahwa, dari pernikahan antara EDDY SUBA Bin MUHAMMAD SUBA dengan RIFDA RAHAYU Binti USMAN RAKIMAN, mempunyai (dua) orang anak, yaitu :
 1. ARYANTI SAVITRI Binti EDDY SUBA (Penggugat I); NIK. 31.73.01.420372.0011, lahir di Jakarta pada tanggal 02-03-1972 (vide. Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 354/DS/1972).;
 2. BOBBI SUBA Bin EDDY SUBA (Penggugat II); NIK. 3174100704740013, lahir di Jakarta pada tanggal 07-04-1974 (vide. Kutipan Akta Kelahiran, No. 787/JS/1974).;
 4. Bahwa, EDDY SUBA Bin MUHAMMAD SUBA meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 25 Maret 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor. 3174-KM-17042020-0007, sesuai dengan NIK. 317410221043005, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 17 April 2020.;
 5. Bahwa, selanjutnya PARA PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai Para Ahli Waris dari Almarhum EDDY SUBA Bin MUHAMMAD SUBA, berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor. 348/Pdt.P/2020/PA.JS., tertanggal 01 September 2020, dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan.;
 6. Bahwa, Penetapan Ahli Waris Nomor. 348/Pdt.P/2020/PA.JS., tersebut, diajukan oleh PARA PENGGUGAT untuk mengurus serta membagi Harta Peninggalan dari Almarhum EDDY SUBA Bin MUHAMMAD SUBA.;



7. Bahwa, kemudian terdapat pihak bernama TB. AGUS MUHIDIN, MENGAKU sebagai salah satu Ahli Waris dari Almarhum EDDY SUBA dari isteri pertama, bernama ANAH, yang merasa keberatan terhadap adanya Penetapan Ahli Waris Almarhum EDDY SUBA Bin MUHAMMAD SUBA Nomor. 348/Pdt.P/2020/PA.JS., tertanggal 01 September 2020 tersebut.;
8. Bahwa, selanjutnya terhadap hal tersebut di atas, kemudian TB. AGUS MUHIDIN dan ANAH, mengajukan Gugatan Pembatalan atas Penetapan Ahli Waris Nomor. 348/Pdt.P/2020/PA.JS., tertanggal 01 September 2020 tersebut, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada tanggal 05 November 2020.;
9. Bahwa, yang menjadi dasar pengajuan gugatan tersebut, salah satunya adalah adanya legalitas formil berupa Akta Kelahiran Nomor : 3671-LT-16072020-0076, yang diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 21 Juli 2020, atas nama TB. AGUS MUHIDIN, Lahir di Jakarta, tanggal 08 Mei 1971.;
10. Bahwa, isi materi dalam Objek Sengketa *a quo* tersebut, tertulis dan tercatat bahwa TB. AGUS MUHIDIN sebagai anak dari pasangan suami-istri EDDY SUBA dan ANAH.;
11. Bahwa, terhadap adanya hal tersebut, menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, karena telah menghambat dan/serta mengganggu kepentingan hukum PARA PENGGUGAT untuk melaksanakan pengurusan dan pembagian Harta Peninggalan dari Almarhum EDDY SUBA Bin MUHAMMAD SUBA. Sehingga, akan menimbulkan akibat hukum bahwa TB. AGUS MUHIDIN sebagai Ahli Waris dan akan mendapatkan hak bagian harta peninggalan dari Almarhum EDDY SUBA Bin MUHAMMAD SUBA, serta menimbulkan permasalahan kewarisan bagi PARA PENGGUGAT, padahal TB. AGUS MUHIDIN bukan sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum EDDY SUBA Bin MUHAMMAD SUBA, sesuai dengan LEGALITAS FORMIL yang berlaku.;
12. Bahwa, kemudian PARA PENGGUGAT mempertanyakan keabsahan terhadap Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076, terbit tanggal 21 Juli 2020, atas nama TB. AGUS MUHIDIN, yang Lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Mei 1971 tersebut. Apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;



13. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah menyebutkan bahwa: Syarat sahnya keputusan, meliputi :
- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Dibuat sesuai prosedur;
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.;
14. Bahwa, pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa: Syarat Sahnya Keputusan, meliputi dibuat sesuai prosedur. Dalam isi surat Jawaban TERGUGAT Nomor: 472.1/2694-casip/2021, tertanggal 31 Mei 2021, perihal Permohonan Keterangan Keabsahan dan Keotentikan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076, tanggal 21 Juli 2020, atas nama TB AGUS MUHIDIN, pada *point* (2), dinyatakan bahwa *'Pencantuman nama EDDY SUBA sebagai ayah sesuai dengan permohonan yang bersangkutan (TB AGUS MUHIDIN) pada surat keterangan kelahiran online dengan dilengkapi Dokumen Kartu Keluarga, ijasah dan Surat Nikah'*. Bahwa, dalam ketentuan *Pasal* 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa: *'Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri'*. Bahwa, TB. AGUS MUHIDIN, dilahirkan di *Jakarta*, pada tanggal 08 Mei 1971.;
- Bahwa, atas peristiwa kelahiran TB. AGUS MUHIDIN tersebut, TERGUGAT menerbitkan objek sengketa *a quo*, dengan *tidak mendasarkan kepada* adanya PENETAPAN PENGADILAN NEGERI. Hal mana, TERGUGAT secara PROSEDURAL FORMAL bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Maka, dengan demikian bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* tersebut, mengandung CACAT PROSEDUR FORMAL.;
15. Bahwa, selanjutnya pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf c. Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,



menyebutkan bahwa: *Syarat Sahnya Keputusan* meliputi Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.;

Bahwa, penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh TERGUGAT, didasarkan kepada Duplikat Akta Nikah. Hal mana, dalam Duplikat Akta Nikah orang tua TB. Agus Muhidin tersebut, tertulis dan tercatat nama bapaknya 'EDDY' saja, tanpa adanya kepanjangan nama 'SUBA'.;

Bahwa, dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa, salah satu persyaratan Pencatatan kelahiran WNI yang harus dipenuhi, salah satunya adalah adanya Akta Nikah / Kutipan Akta Perkawinan.;

Bahwa, dalam Duplikat Akta Nikah tersebut, pencatatan dan penulisan nama 'EDDY', tidak mencantumkan 'NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)'. Hal mana, NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK), adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat UNIK atau KHAS, TUNGGAL dan MELEKAT pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Sehingga, patut dipertanyakan pula, apakah penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh TERGUGAT tersebut, telah sesuai dengan substansi pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari orang tua TB. AGUS MUHIDIN, yang dilahirkan di *Jakarta* pada tanggal *08 Mei 1971*.;

Bahwa, TERGUGAT telah menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, dengan menuliskan TB. AGUS MUHIDIN anak dari 'EDDY SUBA'. Hal mana, secara *substansial materil* harusnya di tulis TB. AGUS MUHIDIN anak dari 'EDDY', sesuai dengan substansi materil yang tertulis dan tercatat pada Duplikat Akta Nikah. Atau, apabila diurai disingkat dengan mengacu substansi materil penerbitan akta kelahiran YANG SEBENARNYA yang harus di keluarkan oleh TERGUGAT adalah tertulis TB. Agus Muhidin Bin Eddy, bukan TB. Agus Muhidin Bin Eddy Suba.;

Bahwa, secara hukum untuk mengganti nama dari 'EDDY' ke 'EDDY SUBA', sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor.



96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a, di jelaskan, bahwa *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi Persyaratan*, yaitu salinan penetapan pengadilan negeri. Hal mana, pada fakta dan kenyataannya sampai saat ini, tidak terdapat Putusan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai Penggantian nama dari 'EDDY' ke 'EDDY SUBA', atau bahkan nyaris tidak akan ada, sebab EDDY SUBA sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2020 di Jakarta.;

Bahwa, merujuk dan atau mengacu kepada pedoman:

- a. Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, Pasal 5 huruf a, di jelaskan 'Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan ASAS LEGALITAS '.

Bahwa, adapun penjelasan atas Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 huruf a, yang dimaksud dengan "ASAS LEGALITAS" adalah '*bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*';

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, pada, Pasal I:

angka 8, berkenaan dengan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

angka 11, berkenaan dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

angka 12, berkenaan dengan Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

angka 23, berkenaan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang



melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

16. Bahwa, dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh TERGUGAT tersebut, jelas menimbulkan dampak hukum yang merugikan bagi PARA PENGGUGAT, oleh karena Objek Sengketa *a quo* CACAT YURIDIS, oleh karena secara SUBSTANSI MATERIEL telah melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 33 ayat (1) huruf b.;
17. Bahwa, begitupun terbitnya Objek Sengketa *a quo* oleh TERGUGAT, maka jelas tindakan/perbuatan TERGUGAT tersebut, bertentangan dengan:
 - Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.;
 - Pasal 33 ayat (1) huruf b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.;
 - Pasal 8 ayat (1) huruf f. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan: Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.;
18. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 3671-LT-16072020-0076, terbit tanggal 21 Juli 2020, atas nama TB. AGUS MUHIDIN tersebut, tidak memenuhi syarat-syarat Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia, dan tidak pula memenuhi unsur-unsur syarat Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena tidak terpenuhi syarat prosedural dan Substansi yang tidak sesuai dengan objek keputusan, maka layak dan patut serta mendasar secara hukum untuk dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Keputusan hanya dapat dibatalkan, apabila terdapat cacat:
 - a. Wewenang;
 - b. Prosedur;



c. Substansi.

19. Bahwa, selain alasan-alasan tersebut di atas, tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, dengan mencatatkan TB. AGUS MUHIDIN sebagai anak dari pasangan suami istri EDDY SUBA dan ANAH tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu Asas Kecermatan. Hal mana, TERGUGAT dalam memeriksa *Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil* tidak meneliti, memverifikasi dan memvalidasi data atau dokumen secara detail serta tidak meminta informasi/konfirmasi keabsahan dokumen yang diajukan dalam memenuhi persyaratan tersebut kepada dinas/instansi yang mengeluarkan produk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut.;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, selanjutnya PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076, terbit tanggal 21 Juli 2020, atas nama TB. AGUS MUHIDIN.;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk MENCABUT Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076, terbit tanggal 21 Juli 2020, atas nama TB. AGUS MUHIDIN.;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain "Mohon putusan yang seadil-adilnya" (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, atas Gugatan Para Penggugat, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 1 September 2021, Tergugat telah menyerahkan Jawaban tanggal 1 September 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Tergugat melalui kuasa hukumnya bersama ini menyampaikan Eksepsi terhadap dalil gugatan Penggugat tertanggal 30 Juni 2021 tersebut yang pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan



Penggugat tersebut, kecuali terhadap sesuatu hal yang secara tegas diakui kebenarannya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Gugatan Lewat Waktu (Daluarsa)

- a. Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan telah melampaui batas waktu (Daluarsa) yakni telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 telah ditegaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara ;
- b. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 5 pada poin 2 yang menyatakan: "..... bahwa terdapat pihak bernama TB. Agus Muhidin, dan mengaku sebagai salah satu Ahli Waris dari Almarhum EDDY SUBA Bin MUHAMMAD SUBA, mengajukan Gugatan Pembatalan atas Penetapan Ahli Waris Nomor: 348/Pdt.P/2020/PA.JS, tertanggal 01 September 2020 tersebut di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dalam Register Perkara Nomor: 3863/Pdt.G/2020/PA.JS, pada tanggal 05 November 2020 hal mana yang menjadi dasar gugatan tersebut salah satunya adanya Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat. Dimana, isi materi dalam Objek Sengketa *a quo* tersebut tertulis dan tercatat bahwa TB. AGUS MUHIDIN sebagai anak dari pasangan suami istri EDDY SUBA dan ANAH....". Bahwasanya sangat jelas Penggugat sudah mengetahui adanya Objek Perkara *a quo* tersebut pada saat adanya gugatan Pembatalan atas Penetapan Ahli Waris Nomor: 348/Pdt.P/2020/PA.JS, tertanggal 01 September 2020 tersebut di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan sebagaimana dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang no. 51 tahun 2009 telah ditegaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara, dimana gugatan penggugat didaftarkan/diterima tanggal 30 Juni 2020 dan didaftarkan (perbaikan formal) tanggal 18



Agustus 2020. sehingga gugatan penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan;

- c. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 telah diperkuat dengan peraturan undang-undang no. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 37: *"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan"*;
- d. Bahwa oleh karena itu terbukti gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu (daluarsa) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang, maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*)

Bahwa Tergugat merupakan Pelaksana Undang – Undang yang memiliki tugas dan tanggung jawab terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain, sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Bahwa Tergugat dalam tanggung jawab tugasnya sebagai pelaksana Undang – undang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat terkait Penerbitan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076 terbit tanggal 21 Juli 2020 Atas Nama: TB. AGUS MUHIDIN Objek Sengketa *a quo* yang diajukan permohonan penerbitan Akta Kelahirannya secara online telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2019 Tentang PERATURAN PELAKSAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL ".....Pelayanan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2



ayat (2), dilaksanakan melalui web dan ADM....”, sehingga Tergugat berpendapat bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan dan terkesan mengada – ada;

Bahwa berdasarkan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan Eksepsi kami tersebut diatas, maka Tergugat akan menyampaikan jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

B. DALAM POKOK PERKARA

- a) Bahwa Tergugat tetap kepada dalil – dalil yang telah dipaparkan dalam eksepsi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil – dalil dalam pokok perkara dalam jawaban ini sehingga tidak perlu diulang lagi;
- b) Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan yang diajukan Penggugat didalam gugatannya tanggal 30 Juni 2021, terkecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;
- c) Bahwa Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076 objek gugatan *a quo* yang terbit atas nama Tergugat Intervensi TB. Agus Muhidin terbit tanggal 21 Juli 2020 merupakan Hak Identitas bagi setiap warga negara yang mana identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran;
- d) Bahwa penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Atas nama TB Agus Muhidin diterbitkan berdasarkan permohonan dari yang bersangkutan melalui online sobatdukcapil.tangerangkota.go.id pada tanggal 15 Juli 2020 dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama TB Agus Muhidin
 - b. Kartu Keluarga atas nama TB Agus Muhidin
 - c. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0606/06/XII/1969 tanggal 12 Mei 2020 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tangerang
 - d. Surat pernyataan Pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran merujuk pada PERMENDAGRI 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan Pasal 5 ayat (2) huruf d, yang ditanda tangani pada tanggal 17 Juli 2020 dengan 2 (dua) orang saksi atas nama Teti Sumiati dan Reza Meinan Gumilang.
 - e. Register Akta Kelahiran tertanggal 15 Juli 2020



Sehingga atas dasar tersebut diatas Tergugat memproses permohonan Saudara TB Agus Muhidin dan mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama TB Agus Muhidin.

- e) Bahwa TB. Agus Muhidin dengan tercantum nama orang tua ayah Eddy Suba dan Ibu Anah sudah terdaftar dalam database Kependudukan Kota Tangerang dan setelah dilakukan verifikasi dan validasi data terdapat dokumen buku nikah dan ijazah SD SMP SMA yang tertera nama Eddy Suba.

Merujuk pada Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan pada petunjuk pengisian data keluarga pada point 41, nama lengkap ayah diisi nama ayah kandung pemohon secara lengkap sesuai dengan surat keterangan lahir atau akte lahir atau ijazah, dan/atau dokumen identitas lainnya tanpa pencantuman gelar akademis, gelar kebangsaan atau gelar agama, sehingga sangat jelas bahwa Tergugat dalam penerbitan Kutipan Akta Kelahiran atas nama TB Agus Muhidin telah sesuai dengan Legalitas Formil dan oleh karenanya maka penerbitan Akta kelahiran Nomor 3671-LT-16072020-0076, tanggal 21 Juli 2020 atas nama TB Agus Muhidin adalah sah dan mengikat demi hukum.

- f) Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor: 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam hal ini permohonan TB. AGUS MUHIDIN telah mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan pendukung yakni Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah sehingga Tergugat memproses permohonan TB. AGUS MUHIDIN tersebut dikarenakan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran telah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
- g) Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mempertanyakan keabsahan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076 yang merupakan objek Sengketa *a quo*, apakah telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah....” Tergugat dalam melaksanakan tugasnya dalam hal ini penerbitan Akta Kelahiran atas nama TB Agus Muhidin tanggal 21 Juli 2020 telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan



memenuhi Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan menjadi satu kesatuan yang mengikat dan tak dapat dipisahkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin persamaan hak seluruh masyarakat.

- h) Bahwa merujuk pada Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pendaftaran kelahiran selambat – lambatnya 60 (Enam Puluh) hari sejak kelahiran dan bila kelahiran telat didaftarkan melebihi 60 (Enam Puluh) hari, syarat yang harus dipenuhi merujuk pada Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah *Surat Keterangan Kelahiran, Buku Nikah/kutipan akta perkawinan ata bukti lain yang sah, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)*. sehingga sangat jelas bahwa penerbitan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LT-16072020-0076 objek gugatan *a quo* yang terbit atas nama TB. Agus Muhidin terbit tanggal 21 Juli 2020 telah sesuai dengan ketentuan dan/ peraturan perundangan undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian - uraian dan argumentasi hukum di atas, maka Tergugat dengan ini memohon kepada yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- A. Menerima Eksepsi Tergugat;
 - B. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- atau

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan telah memanggil TB. AGUS MUHIDIN dan hadir pada persidangan tanggal 22 September 2021 yang menyatakan tidak masuk sebagai Intervensi;



Bahwa atas Jawaban Tergugat, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 8 September 2021, Para Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tanggal 8 September 2021, selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Bahwa atas Replik Para Penggugat, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 15 September 2021, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 September 2021, selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dilegalisasi yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 18 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3173014203720011 atas nama Aryanti Savitri (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3174100704740013 atas nama Bobbi Suba (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Akte Kelahiran No. 354/DS/1972 tanggal 16 Maret 1972 atas nama Aryanti Savitri (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Akte Kelahiran No. 787/JS/1974 tanggal 24 April 1974 atas nama Bobbi Suba (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Kartu Keluarga Nomor 31730112301093179 atas nama Kepala Keluarga Aryanti Savitri (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Kartu Keluarga Nomor 3174101001090869 atas nama Kepala Keluarga Bobbi Suba (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Surat Nandang Sutisna, S.H. & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum, tanggal 18 Mei 2021, perihal: Permohonan Keterangan Keabsahan dan Keotentikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LT-16072020-0076 atas nama TB. Agus Muhidin (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Resi Kantor Pos Cimindi No. 17819774136 atas pengiriman surat/dokumen dari pengirim Nandang Sutisna, S.H. kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tanggal 18 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);



9. Bukti P – 9 : Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Nomor: 4721/2694-casip/2021, tanggal 31 Mei 2021, perihal Permohonan Keterangan Keabsahan dan Keotentikan Akta Kelahiran Nomor 3671-LT-16072020-0076 atas nama TB. Agus Muhidin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 10 : Surat Nandang Sutisna, S.H. & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum, tanggal 16 Juni 2021, perihal: Surat Keberatan Atas Terbitnya Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN) Nomor 3671-LT-16072020-0076, tertanggal 21 Juli 2020 Perihal Akta Kelahiran atas nama TB. Agus Muhidin lahir di Jakarta tanggal 8 Mei 1971 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 11 : Tanda Terima Dokumen Surat tanggal 16 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P – 12 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3174102210430005 atas nama Eddy Suba (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P – 13 : Surat Nikah, Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor: 733/1971 tanggal 28 Agustus 1971 atas nama Eddy Suba dengan Rifda Rahaju yang diterbitkan oleh/dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P – 14 : Kartu Keluarga Nomor 20630/JS/V/19/07/506/78 tanggal 19 Oktober 1978 atas nama Kepala Keluarga Eddy Suba (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P – 15 : Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 267/AC/1991/PA.JS tanggal 1 Mei 1991 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P – 16 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 592/Pdt.G/91/JS tanggal 11 April 1991 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P – 17 : Surat Keterangan dari Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Nomor: B-1934/Kua.09.4/PW.01/09/2021 tanggal 24 September 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P – 18 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-17042020-0007 tanggal 17 April 2020 atas nama Eddy Suba (fotokopi sesuai dengan aslinya);



19. Bukti P – 18 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*ad informandum*);

Bahwa selain bukti surat-surat, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti lain yaitu Saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Keterangan Saksi Para Penggugat;

1. FATHUR RACHMAN, S.TH.I., yang pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076 tanggal 21 Juli 2020 atas nama TB. Agus Muhidin;
- Bahwa Saksi bertugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Eddy Suba;
- Bahwa benar Bukti P – 13 dan Bukti P – 17 dikeluarkan oleh KUA Kebayoran Baru dan dibuat oleh Bapak Alwi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muhtohaf Ali yang saat ini masih bertugas di KUA Kebayoran Baru
- Bahwa ada Akta asli dari Bukti P- 13;
- Bahwa status Eddy Suba dalam Akta Nikah adalah jejak;
- Bahwa nama yang tertulis dalam Akta Nikah adalah Eddy Suba;
- Bahwa sebelum data Akta Nikah ada, terdapat formular;
- Bahwa dasar yang menyebutkan status jejak berasal dari pengantar RT dan Kelurahan. Jejak artinya belum pernah menikah dan perawan artinya belum pernah menikah. Status bukan berdasarkan pengakuan, tetapi berdasarkan pernyataan yang bersangkutan di atas materai;
- Bahwa pihak KUA tidak mengecek sudah menikah atau belum, pihak KUA ketika sudah ada pengantar dari RT/RW atau Kelurahan dan diterima surat tersebut, kemudian ada surat pernyataan, maka ditulis sesuai hal tersebut, karena yang mempunyai wadah adalah RT/RW dan Kelurahan. Tidak ada hubungannya KUA untuk memeriksa pekerjaan seseorang;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Penghulu yang tugasnya menikahkan. Ketika mempelai datang Saksi memeriksa data, karena kewajiban Saksi adalah memeriksa, menghadiri dan menyaksikan pernikahan;
- Bahwa pada waktu kejadian penerbitan Akta Nikah tersebut Saksi belum lahir dan hanya berdasarkan data;



- Bahwa selain keterangan RT/RW dan pernyataan yang bersangkutan, tidak ada surat keterangan orang tua;
2. MOH. ANAS, S.AG., yang pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076 tanggal 21 Juli 2020 atas nama TB. Agus Muhidin;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Eddy Suba, Rifda Rahayu dan Anah;
 - Bahwa benar Bukti T – 5 merupakan produk dari KUA Kecamatan Tangerang;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T – 5;
 - Bahwa Bukti T – 5 disebut sebagai duplikat yang diterbitkan dari Akta Nikah yang dimana aslinya hilang. Apabila hilang ada laporan Polisi dan ada permohonan yang bersangkutan. Bisa dimohonkan oleh salah satunya, baik suami atau istri;
 - Bahwa duplikat atau Bukti T – 5 mengacu dan sesuai pada Akta Nikah dan di Akta tercantum nama Edi;
 - Bahwa duplikat diterbitkan karena ada dua hal, yakni kehilangan dan kerusakan. Kalau kehilangan persyaratannya ada surat kehilangan dari Kepolisian dan Permohonan dari yang bersangkutan;
 - Bahwa dalam Buku Akta Nikah ada asli hilang;
 - Bahwa status Edi yang tercantum dalam Buku Akta Nikah adalah jejak;
 - Bahwa duplikat hanya memindahkan dari Buku Induk, Buku Nikah adalah kutipan ketika hilang hanya keluar sesuai induknya;
 - Bahwa di dalam Buku Nikah harus diterangkan nama orang tua. Nama orang tua dari Edi adalah Moh. Suba. Semua buku nikah dicantumkan nama orang tuanya;
 - Bahwa NIK dicantumkan untuk pencatatan Nikah. Duplikat tidak dicantumkan, karena duplikat mengacu pada register yang ada;
 - Bahwa pencatatan nomor duplikat sama dengan Akta Nikah;
 - Bahwa di duplikat nomornya mengikuti nomor Buku Nikah yang lama;
 - Bahwa persyaratan untuk membuat Buku Nikah ada dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, yakni ada Surat dari Kelurahan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kalau Sudah Cerai ada Akta Cerai, Kalau meninggal ada Keterangan Meninggal, kalau TNI harus ada izin komandan;
3. SYAMSUDIN, yang pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut:



- Bahwa Saksi tidak mengenal Eddy Suba bin Muhamad, Rifda Rahayu, Aryanti Savitri, dan Anah. Saksi tinggal di Periuk dan tidak ada nama warga sebagaimana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan TB. Agus Muhidin, karena ia dan bapaknya tidak tinggal berdomisili ditempat wilayah kelurahan Saksi, yakni di RT 8 RW 11 Kelurahan Periuk;
- Bahwa alamat yang tersebut dalam Bukti T – 1 ada di wilayah saya;
- Bahwa kenal TB. Agus Muhidin, tetapi tidak pernah mengurus sesuatu;
- Bahwa TB. Agus Muhidin tinggal tidak sekarang sesuai alamat tersebut, dulu pernah tinggal bareng bersama istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa istrinya. Saksi sering main ke rumah teman, istrinya bertetangga dengan teman Saksi. Istrinya sering main ke kelurahan, tetapi Saksi tidak mengenalnya. Istrinya masih tinggal di alamat tersebut dan TB. Agus Muhidin sudah tidak. TB. Agus Muhidin tidak pernah meminta surat keterangan pindah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang tua TB. Agus Muhidin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui TB. Agus Muhidin dari kecil sudah tinggal di alamat tersebut, karena mungkin pindahan di perumahan di lokasi tersebut;
- Bahwa TB. Agus Muhidin bukan orang asli atau dari kecil tinggal disitu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila seseorang sudah meninggal masih tercatat atau tidak, karena yang mengetahui RT dan RW;
- Bahwa di tahun 2020 Eddy Suba tidak pernah tinggal di wilayah Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di alamat sekarang sejak lahir, tahun 1966, pada waktu tersebut belum ada perumahan;
- Bahwa Saksi staf di Kelurahan Periuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat TB. Agus Muhidin di Kelurahan mendaftar atau mengurus Pernikahan atau Akta;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Vila Mutiara berdekatan, sekitar 10 meter;
- Bahwa Vila Mutira termasuk wilayah tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui istri TB. Agus Muhidin tinggal sesuai dengan alamat KTP dari RT dan belum pernah mengurus pindah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dilegalisasi yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 16 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, sebagai berikut:



1. Bukti T – 1 : Surat Keterangan Kelahiran Online No.3671-OI-15072020-00075, tanggal 15 Juli 2020 atas nama TB Agus Muhidin (fotokopi sesuai dengan asli *print online*);
2. Bukti T – 2 : SOP Pelayanan Kutipan Ke II dan seterusnya Akta Kelahiran bagi WNI/WNA Via Online No. SOP: CAPIL-1 tanggal terbit 23 Maret 2020 (asli hasil *print*);
3. Bukti T – 3 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3671020805710003 atas nama TB. Agus Muhidin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Kartu Keluarga Nomor 367102082901130020 atas nama Kepala Keluarga TB. Agus Muhidin (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0606/06/XII/1969 tanggal 12 Mei 2020 atas nama Eddy dengan Anah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang Kota Tangerang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Surat Pertanyaan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Akta Kelahiran dari Agus Muhidin tanggal 17 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dari Sekolah Dasar Negeri Manggarai Selatan 03 Pagi No. 01 OA 116010 tanggal 27 Mei 1985 atas nama Agus Muhidin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dari Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 15 Tebet Jakarta Selatan No. 01 OB 1956356 tanggal 16 Juni 1988 atas nama Agus Muhidin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T – 9 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) dari Sekolah Teknologi Menengah Swasta Karya Guna Tebet Jakarta Selatan No. 01 OB 0146173 tanggal 1 Juni 1991 atas nama Agus Muhidin (fotokopi dari legalisir);
10. Bukti T – 9 a : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076 tanggal 21 Juli 2020 atas nama TB. Agus Muhidin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T – 10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (*ad informandum*);



12. Bukti T – 11 : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tangerang Nomor: 800/KEP.38-Sekret/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penetapan Aplikasi Layanan Publik (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T – 12 : Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (*ad informandum*);
14. Bukti T – 13 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*ad informandum*);
15. Bukti T – 14 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*ad informandum*);
16. Bukti T – 15 : Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (*ad informandum*);
17. Bukti T – 16 : Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (*ad informandum*);

Bahwa selain bukti surat-surat Tergugat telah mengajukan alat bukti lain yaitu Saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Keterangan Saksi Tergugat;

1. GUNAWAN SUBANDI, yang pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa jabatan Saksi adalah Kepala Seksi Kelahiran dari tahun 2017 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076 tanggal 21 Juli 2020 atas nama TB. Agus Muhidin;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan TB. Agus Muhidin;
 - Bahwa proses penerbitan Akta Kelahiran tersebut yakni TB. Agus Muhidin mendaftarkan melalui aplikasi, menginput di aplikasi, kemudian



diproses dan yang bersangkutan datang ke Disdukcapil untuk menyerahkan berkas;

- Bahwa waktu itu TB. Agus Muhidin yang datang ke Disdukcapil;
- Bahwa syarat untuk Akta Kelahiran yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Nikah Orang Tua, Surat Keterangan dari Rumah Sakit atau SPTJMP (Surat Pertanggungjawaban Mutlak);
- Bahwa pada permohonan TB. Agus Muhidin Surat Nikah orang tua ada atas nama Bapaknya Eddy dan ibunya Anah. Pada saat bermohon dokumen yang dibawa adalah fotokopi, termasuk Surat Nikah juga fotokopi;
- Bahwa TB. Agus Muhidin yang bermohon langsung dan tidak bersama istrinya. Waktu permohonan tersebut yakni 16 Juli 2020;
- Bahwa tidak ada ketentuan setelah lahir berapa tahun kemudian baru bermohon Akta. Meskipun sudah dewasa, ketika bermohon tidak ada ketentuan lain yang harus dipenuhi. Tidak ada batasan umur dalam mengajukan permohonan Akta;
- Bahwa waktu proses permohonan TB. Agus Muhidin dilakukan secara online dan permohonan online itu diperbolehkan;
- Bahwa prosedur online dengan menginput di aplikasi, kemudian datang ke Disdukcapil untuk menyerahkan berkas dan tanda tangan;
- Bahwa Eddy Suba pernah datang ke Disdukcapil, bertemu dengan Staf menyerahkan berkas dan setelah itu di verifikasi. Setelah diverifikasi kalau dokumen sudah lengkap akan keluar pencatatan Akta Kelahiran;
- Bahwa pengisian penginputan dokumen yang salah, dimana dalam catatan dokumen ada ayahnya lahir di tahun 74 dan dia lahir di tahun 71 di formulir merupakan kesalahan orang yang menginput, karena Disdukcapil tidak menginputnya. Pada saat verifikasi dokumen benar ada perbedaan dan yang benar sesuai SPTJM sebagaimana dalam Aktanya;
- Bahwa Eddy Suba adalah orang tua TB. Agus Muhidin;
- Bahwa Akta Nikah orang tua dilampirkan dan di dalam atas nama Eddy dan dibawahnya bin Suba;
- Bahwa syarat berupa fotokopi KTP dan KK atas nama pemohon, karena sudah dewasa dan berdasarkan domisi dari pemohon;
- Bahwa saat ini sudah diwajibkan adanya penetapan pengadilan sesuai Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, meskipun Permohonan Akta Kelahiran lebih dari satu tahun atau sudah dewasa, karena dalam



Perpres tersebut sudah disebutkan syaratnya hanya KTP, KK, Surat Keterangan Rumah Sakit;

- Bahwa apabila belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk dapat menggunakan Kartu Keluarga orang tuanya dan kalau sudah menikah menggunakan Kartu Keluarga pribadi;
 - Bahwa TB. Agus Muhidin mengajukan Akta Kelahiran pertama kali atau baru dan pada saat mengajukan permohonan dinyatakan lengkap semua;
 - Bahwa ketika sudah mempunyai Kartu Keluarga pribadi, Buku Nikah orang tua tetap dimasukkan dalam permohonan. Surat Nikah pemohon tidak perlu dimasukkan, cukup Surat Nikah orang tua;
 - Bahwa yang mengeluarkan SPTJM adalah pemohon sendiri dengan 2 orang saksi yang ditentukan oleh pemohon;
2. NURMALA ASIKIN, SH., yang pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut:
- Bahwa tempat dinas Saksi yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076 tanggal 21 Juli 2020 atas nama TB. Agus Muhidin, karena setelah diterbitkannya Akta Kelahiran otomatis data tersebut ada di kolom biodata;
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Pendataan Penduduk yang mengusulkan data penduduk;
 - Bahwa syarat permohonan Akta Kelahiran yakni Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Akta Perkawinan atau Akta Cerai, Surat Keterangan dari Rumah Sakit atau diganti dengan SPTJM;
 - Bahwa pada saat TB. Agus Muhidin mengajukan permohonan, Buku Nikah yang diajukan adalah Buku Nikah orang tuanya, atas nama Eddy bin Suba dan Anah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bermohon pada saat itu, Saksi hanya mengetahui Kartu Keluarga atas nama Eddy Suba dan Anah dan proses lain Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Untuk penerbitan Kartu Keluarga ada tiga, yakni penerbitan Kartu Keluarga baru, Kartu Keluarga hilang atau rusak dan Kartu Keluarga Perubahan Data. Untuk syaratnya kalau pindah harus ada Surat pindah, tetapi tetap melampirkan Buku Nikah;



- Bahwa terkait ada perbedaan dalam Kartu Keluarga TB. Agus Muhidin disebutkan nama ayahnya Eddy Suba dan di Buku Nikah namanya hanya Edi saja, yakni di dalam Kartu Keluarga bisa melampirkan Ijazah atau Akta Kelahiran. Yang bersangkutan menunjukkan Ijazah orang tuanya bernama Eddy Suba, dari SD, SMP dan SMA. Jadi Saksi selaku Kasi Pendataan Penduduk bisa mencatatkan demikian;
- Bahwa berdasarkan Ijazah TB. Agus Muhidin disebutkan nama ayahnya Eddy Suba;
- Bahwa Saksi bagiannya hanya mencatat biodata;
- Bahwa untuk pencatatan biodata WNI atau WNA, yang bersangkutan mengisi form E101, kemudian Pengantar RT bagi yang belum pernah punya sama sekali identitas. Dalam hal ini TB. Agus Muhidin sudah tercatat di dalam biodata WNI dan sudah ada pengantar RT/RW dan mengisi E101. Dalam juknis E101 dikolom Ayah dapat melampirkan Akta lahir atau Ijazah dan yang bersangkutan melampirkan Ijazah untuk menjadi pertimbangan;
- Bahwa Ijazah tersebut adalah Ijazah TB. Agus Muhidin, bukan Eddy Suba;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui ayahnya TB. Agus Muhidin adalah Eddy Suba sebelum TB. Agus Muhidin memohon Akta Kelahiran, karena yang bersangkutan sudah ada di data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Sebelum mengajukan yang bersangkutan di kolom ayah sudah ada nama Eddy Suba;
- Bahwa sebelum TB. Agus Muhidin memohon Akta Kelahiran, di database itu sudah ada catatan bahwa TB. Agus Muhidin adalah anak dari Eddy Suba, meskipun di tahun 2021 ia baru mengajukan Akta Kelahiran;
- Bahwa TB. Agus Muhidin merupakan anak Eddy Suba jauh sebelum ia mengajukan permohonan Akta Kelahiran, karena dalam histori biodata tidak ada perubahan;
- Bahwa aplikasi SIAK tida bisa dibuka melalui website;
- Bahwa benar TB. Agus Muhidin sampai dengan tahun 2021 tidak memiliki Akta Kelahiran, tetapi sudah tercantum dan terdaftar di dalam aplikasi SIAK;
- Bahwa banyak terjadi setiap warga yang bermohon pencatatan dan mengisi kolom ayah biasanya yang bersangkutan melampirkan Ijazah, walaupun yang bersangkutan belum punya Akta Kelahiran. Ketika tidak



mempunyai Ijazah pun bisa membuat SPTJM kebenaran suami istri. Yang nikah sirih bisa dicantumkan nama ayahnya, berdasarkan pengakuan dari ibunya. karena ibunya lebih mengetahui bapak biologis dari anaknya.

- Bahwa seseorang yang tidak mempunyai Akta Kelahiran status kependudukannya tetap diakui;

Bahwa pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 19 Oktober 2021, Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 19 Oktober 2021 dan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 19 Oktober 2021, selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan pada perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud diajukannya gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Sengketa diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa:

Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076, tanggal 21 Juli 2020 atas nama TB.AGUS MUHIDIN (Vide bukti T-9a);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 1 September 2021, dimana dalam Jawaban Tergugat tersebut memuat pula mengenai Eksepsi-eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat memberikan tanggapannya dalam Repliknya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 8 September 2021, dan pihak Tergugat telah pula menyampaikan Dupliknya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 15 September 2021;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 September 2021 Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yang namanya tersebut dalam objek sengketa, dan atas panggilan Pengadilan tersebut pada tanggal 22 September 2021 pihak ketiga telah hadir atas nama TB Agus Muhidin dipersidangan pada saat acara pembuktian surat para pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara aquo dan akan bergabung dengan Tergugat;

Menimbang, selanjutnya oleh karena dalam Jawaban Tergugat memuat mengenai Eksepsi-eksepsi, maka sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai Pokok Perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tertanggal 21 April 2021 telah menyampaikan Eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa).

Bahwa sangat jelas Para Penggugat sudah mengetahui adanya obyek sengketa a quo pada saat adanya gugatan pembatalan atas penetapan Ahli Waris Nomor.348/Pdt/2020/PA.JS, tertanggal 1 September 2020 tersebut di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (obscuur Libels).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dasar normatif tentang eksepsi Tergugat tersebut diatur dalam Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;

1. Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.;



2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan tersebut diatas, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat termasuk dalam eksepsi kewenangan Absolut dan eksepsi lain, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, sehingga untuk kesempurnaan dalam proses pemeriksaan objek sengketa a quo, maka eksepsi Tergugat dipertimbangkan setelah melewati proses pembuktian di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah membantah semua eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat berikut ini;

Ad.1. Eksepsi Para Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa, "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu mengajukan upaya administratif yaitu berupa keberatan dan banding dimana dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan, "keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan", dan selanjutnya, "badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja";

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana disebutkan Pasal 55 diatas mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan juga telah diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa,



“tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan Para Penggugat, didapatkan fakta bahwa:

- Bahwa objek sengketa diketahui Penggugat melalui surat Tergugat Nomor.472.1/2694-casip/2021 tanggal 31 mei 2021 perihal permohonan keterangan keabsahan dan keotentikan akta kelahiran Nomor.3671-LT-16072020 atas nama Tb.Agus Muhidin (vide dalil gugatan Para Penggugat angka 2 pada halaman 7, bukti P-9);
- Bahwa Para Penggugat melakukan upaya keberatan kepada Tergugat atas objek sengketa a quo dengan surat tertanggal 16 Juni 2021 (vide bukti P-10, T-11);
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif” dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim pengajuan gugatan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang masih dalam tenggang waktu 90 hari, maka terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) adalah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Ad.2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat kabur (obscuur Libels);

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara untuk menentukan apakah gugatan Para Penggugat kabur atau tidak harus berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “ (1) Gugatan harus memuat :

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;



c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.”;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tersebut telah jelas menyebutkan identitas Para Penggugat dan identitas Tergugat, telah jelas objek sengketa yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076, tanggal 21 Juli 2020 atas nama TB.AGUS MUHIDIN (Vide buktiT-9a), telah juga secara jelas menunjukkan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang juga telah menunjukkan kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa a quo, sehingga gugatan para Penggugat tidak kabur, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok perkara, sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 33 ayat (1) huruf tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil peraturan Presiden Republik Indonesia nomor.96 tahun 2018 juga telah melanggar Asas-asas Umum pemerintahan baik (AAUPB), khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa atas dalil dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat, telah menyangkal dengan Jawabannya yang pada intinya memberikan alasan yaitu Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”;



Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan;
- d. Kekuatan pembuktian yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji objek sengketa, Majelis hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat dari objek sengketa (*doelmatigheid*). Bahwa Majelis Hakim dalam pengujian dan penilaian terhadap objek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti Majelis Hakim hanya dalam menguji objek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan objek sengketa a quo dengan mengunkan tolak ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa a quo telah sesuai dengan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas keputusan objek sengketa menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat meliputi antara lain:

1. Dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;
2. Dari segi prosudur, yaitu apakah prosudur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;



3. Dari segi substansi, yaitu apakah secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan menilai keabsahan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan PASAL 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: ayat (1) syarat sahnya keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan; ayat (2) sahnya keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan UAPB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:

2.1. **Pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;**

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi, waktu dan tempat. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*"

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi, waktu dan tempat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan



sipil Kabupaten/Kota atau Unit pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil;

- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (4) huruf d Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor.108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor.96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut dan uraian peraturan di atas, Majelis Hakim menilai Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

2.2. Pertimbangan dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedurnya sebagai berikut. Bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 42, Pasal 43 Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor.108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor.96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal penerbitan objek sengketa tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur sebagai berikut:

- Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur:
 - (1). Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat Keterangan kelahiran;
 - b. Buku Nikah kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK dan;
 - d.KTP-el;

Pasal 42, Pasal 43 Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor.108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan :



Pasal 42 mengatur :

- a. Pencatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pencatan kelahiran WNI bukan penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia;
- c. Pencatan kelahiran orang asing di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. Pencatan kelahiran WNI diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. Pencatan kelahiran WNI diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing;

Pasal 43 yang mengatur :

- (1). Pencatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf a, harus memenuhi persyaratan;
 - a. Surat keterangan kelahiran;
 - b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2). KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C, merupakan KK dimana Penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- (3). KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak dipersyaratkan bagi ibu kandung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan status belum kawin.
- (4). Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/ kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/ kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam registrasi akta kelahiran dan menerbitkan akta kelahiran; dan
 - d. Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon;



(5). Dalam hal pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui petugas registrasi Pencatatan kelahiran, dilakukan dengan cara:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. Petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran;
- d. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- e. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatatkan dalam registrasi akta kelahiran dan menerbitkan akta kelahiran; dan
- g. Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap tahapan tersebut, dengan mencermati bukti para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti T-9a **Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076, tanggal 21 Juli 2020 atas nama TB.AGUS MUHIDIN** yang menjelaskan pada tanggal 15 Juli 2020 TB. Agus Muhidin telah melakukan pendaftaran secara on line yang diterima oleh Tergugat, yang dilakukan secara on line melalui situs sobatdukcapil.tangerangkota.go.id dengan mengupload berkas (*vide* bukti T-1, T-2) dan setelah dilakukan pendaftaran on line selanjutnya Tb.Agus Muhidin membawa semua persyaratan yang telah diupload ke kantor Disdukcapil Kota Tangerang berupa: fotocopy KTP (*vide* bukti T-3), fotocopy KK (*vide* bukti T-4), fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor.0606/06/XII/1969 tanggal 12 Mei 2020 (*vide* bukti T-5), Surat pernyataan tanggung jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dan fotocopy ijazah SD, SMP dan SMA yang diterima oleh petugas pendaftaran yang bernama Gunawan Subandi (*vide* berita acara persidangan tanggal 13 Oktober 2021);



- Bahwa atas bukti- bukti tersebut , Tergugat menerbitkan objek sengketa bukti T-9a berupa **Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076, tanggal 21 Juli 2020 atas nama TB.AGUS MUHIDIN** Lahir di Jakarta tanggal 8 Mei 1971;
- Bahwa dalam bukti T-9a di Jakarta pada tanggal 8 Mei 1971 telah lahir **TB.AGUS MUHIDIN** anak ke satu dari suami isteri Eddy Suba dan Ibu Anah.
- Bahwa selain mencantumkan buku nikah atas nama orang tuanya juga Tb.Agus Muhidin telah membuat surat pernyataan tanggung jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dan memasukan pula data data yang lain yaitu fotocopy ijazah SD, SMP dan SMA dan Tergugat selanjutnya melakukan pencatatan kelahiran dan menerbitkan obyek sengketa a quo tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa **TB.AGUS MUHIDIN** merupakan anak ke satu dari suami isteri Eddy Suba dan Ibu Anah lahir pada tanggal 8 Mei 1971 di Jakarta (*vide* bukti T-9a) selanjutnya Tergugat melakukan pencatatan kelahiran dan menerbitkan TB.Agus Muhidin pada tanggal 15 Juli 2020 (*vide* bukti vide T-1,T-2).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan dihubungkan bukti-bukti serta keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa berupa **Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076, tanggal 21 Juli 2020 atas nama TB.AGUS MUHIDIN** secara prosedur formal telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan khususnya Peraturan Presiden Nomor.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, khususnya Pasal 33 ayat 1 dan Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor.108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor.96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, khususnya Pasal 42 dan Pasal 43;

2.3 Pertimbangan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa apakah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi materiel.

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan objek sengketa dari aspek substansi materiel tersebut, dengan mencermati bukti para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Para Penggugat adalah Para ahli waris dari Almarhum Eddy Suba bin Mumammad berdasarkan Penetapan ahli waris Nomor. 348/Pdt.P/2020/PA.JS, tertanggal 01 September 2020 dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Bahwa Almarhum Eddy Suba bin Muhammad menikah dengan Rifda Rahaju Bin Usman Rakiman pada tanggal 28 Agustus 1971, berdasarkan kutipan surat nikah dari Petikan buku Pendaftaran nikah Nomor.733/1971, No.Porporasi.94731, tertanggal 28 Agustus 1971 jo.Surat keterangan Nomor.B-577/KUA.09.1.4/PW.01/03/2021, perihal konfirmasi keabsahan akta nikah atas nama Eddy Suba dengan Rifda Rahaju dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kebayoran Baru Jakarta Selatan, tertanggal 03 Maret 2021, yang menerangkan bahwa Eddy Suba Bin Muhammad Suba status belum pernah menikah adalah jejaka dan Rifda Rahaju Binti Usman Rakiman status belum menikah adalah perawan (vide bukti P-13,P-17);
- Bahwa dari pernikahan Almarhum Eddy Suba bin Muhammad dan Rifda Rahaju Bin Usman Rakiman mempunyai dua orang anak yaitu Aryanti Savitri Binti Eddy Suba (Penggugat 1) dan Bobbo Suba Bin Eddy Suba (Penggugat II) dan Almarhum Eddy Suba bin Muhammad dan Rifda Rahaju Bin Usman Rakiman telah bercerai pada tanggal 11 April 1991 (vide bukti P-3, P-4, P-16);
- Bahwa pada berdasarkan kutipan akta kematian Nomor.3174-KM-170422020-0007 atas nama Eddy Suba telah meninggal dunia pada tanggal 25 Meret 2020(Vide P-18);
- Bahwa Tb. Agus Muhidin mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran melalui on line sobatdukcapil.tangerangkota.go.id pada tanggal 15 Juli 2020 (vide T-1,T-2) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama TB.Agus Muhidin (Vide T-3);
 - b. Kartu Keluarga atas nama TB.Agus Muhidin (VideT-4);
 - c. Duplikat Kutipan akta nikah Nomor.0606 /06/XII/1969 tanggal 1Mei 2020 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tangerang (vide T-5);
 - d. Surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak (SPTMJ) kebenaran data kelahiran merujuk pada PERMENDAGRI 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi kependudukan Pasal 5 ayat (2) huruf d, yang ditanda tangani pada tanggal 17 Juli 2020 dengan 2 (dua) orang saksi atas nama Teti dan Reza Meinar Gumilang (vide T-6);



- e. Surat tanda tamat atau ijazah SD.SMP dan Ijazah SMA (vide bukti T-7, T-8, T-9);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dindin Gunawan Subandi, yang menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor.3671-LT-16072020-0076 tanggal 21 Juli 2020 atas nama TB.Agus Muhidin, karena proses penerbitan Akta Kelahiran TB.Agus Muhidin didaftarkan melalui aplikasi, menginput di aplikasi dan setelah itu saksi datang ke Disdukcapil dengan membawa syarat-syarat kelengkapan berkas yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), Surat nikah orang tua, surat keterangan dari rumah sakit atau SPTJMP (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) dan setelah melengkapi berkas persyaratan dan dinyatakan sudah lengkap selanjutnya ditanda tangani, dan berkas yang telah lengkap diverifikasi untuk diterbitkan akta kelahiran, karena pemohon sudah dewasa maka syarat berupa fotokopi KTP dan KK atas nama pemohon atau orang tuanya dan kalau sudah menikah maka cukup memakai KK pemohon yang bermohon, (vide berita acara persidangan tanggal 13 Oktober 2021);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Nurmala Asikin, SH. bahwa saksi mengetahui tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor.3671-LT-16072020-0076 tanggal 21 Juli 2020 atas nama TB.Agus Muhidin karena setelah diterbitkannya Akta Kelahiran otomatis data tersebut ada di kolom biodata karena disitu sudah dicantumkan nomor akta. Saksi juga menjelaskan selain melampirkan Fotokopi KTP, KK, dapat melampirkan Ijazah atau akta lahir, didalam aturan dalam pengisian Biodata E101 dalam kolom ayah bisa diisi dengan akta lahir atau Ijazah, jadi pada saat permohonan itu TB.Agus Muhidin yang bersangkutan memasukkan ijazah SD, SMP dan SMA dan jika tidak mempunyai Ijazahpun dapat membuat SPTJMP (Surat Pertanggungjawaban Mutlak). Bahwa saksi menerangkan sebelum TB Agus Muhidin mengajukan permohonan akta kelahiran biodata Pemohon sudah ada didalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sampai sebelum saat ini belum ada perubahan data terkait identitas Pemohon dalam database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (vide berita acara persidangan tanggal 13 Oktober 2021);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap bahwa tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah meneliti kelengkapan berkas berupa :



Bahwa Tb.Agus Muhidin mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran melalui on line sobatdukcapil.tangerangkota.go.id pada tanggal 15 Juli 2020 (vide T-1,T-2) dengan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama TB.Agus Muhidin(Vide T-3);
- b. Kartu Keluarga atas nama TB.Agus Muhidin (VideT-4);
- c. Duplikat Kutipan akta nikah Nomor.0606 /06/XII/1969 tanggal 1Mei 2020 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tangerang (vide T-5);
- d. Surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak (SPTMJ) kebenaran data kelahiran merujuk pada PERMENDAGRI 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi kependudukan Pasal 5 ayat (2) huruf d, yang ditanda tangani pada tanggal 17 Juli 2020 dengan 2 (dua) orang saksi atas nama Teti dan Reza Meinar Gumilang (vide T-6);
- e. Surat tanda tamat atau ijazah SD.SMP dan Ijazah SMA (vide bukti T-7, T-8, T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan-tahapan kelengkapan berkas Pemohon tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai pula dengan asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan menunjukkan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintah secara lalim atau tidak mementingkan kepentingan pihak ketiga itupun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar terlebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan. Bila yang berkepentingan memperoleh kesempatan menjelaskan pandangan mereka secara lisan, asas ini membawa serta pula bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah mendengarkan keterangan semua para pihak yang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa secara substansi materiel tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah tindakan yang benar dan telah memperhatikan asas kecermatan sehingga telah sesuai dengan substansi.;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa **Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3671-LT-16072020-0076, tanggal 21 Juli 2020 atas nama TB.AGUS MUHIDIN** (*vide* bukti T-9a) secara formal prosedural dan substansi materiel telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah terpenuhi maka cukup alasan bagi Majelis Hakim secara hukum terhadap gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur, bahwa hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami **JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.**, dan **FEBRINA PERMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HAMBALI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

ttd

YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.

ttd

FEBRINA PERMADI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HAMBALI, S.H., M.H.,



Rincian Biaya Perkara Nomor 40/G/2021/PTUN.SRG.

1. Biaya PNBP Pendaftaran Gugatan -----	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara -----	: Rp	150.000,00
3. Biaya PNBP Surat Kuasa -----	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan -----	: Rp	70.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama -----	: Rp	50.000,00
6. Biaya Hak Redaksi Putusan-----	: Rp	10.000,00
7. Biaya Uang Leges Putusan-----	: Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai Putusan-----	: Rp	10.000,00
Jumlah-----	: Rp	340.000,00

(Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)



Catatan :

- Bahwa perkara Nomor 40/G/2021/PTUN.SRG ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 3 Nopember 2021,;-----
- Salinan sah putusan ini telah sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa dari Tergugat; -----

Serang, 22 Nopember 2021
PANITERA,



SUHENDRA, S.H., M.H.
NIP. 19680525 199203 1 006

Rincian Biaya Salinan Putusan :

- Biaya Penyerahan Salinan Putusan (500 x 46 hal.)	Rp.	23.000,-
- Biaya Penggandaan (500 x 46 hal.)	Rp.	23.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
- Cover Putusan	Rp.	2.000,-
- Map	Rp.	2.500,-
Jumlah	Rp.	60.500,-
(enam puluh ribu lima ratus Rupiah)		